



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang No.1 Tlp. (0745) 91636. Fax, (0745) 91100
Website : www.sarolangunkab.go.id, e-mail :
diskominfo@sarolangunkab.go.id



SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR / SK / KOMINFO

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf “a” perlu menetapkan keputusan
Kepala Diskominfo tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali di uba h t e r a k h i r
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Permendagri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun;
6. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 56 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

- Memperhatikan : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : /BAPPEDA/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DAN INFORMATIKA KAB. SAROLANGUN TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sarolangun, Januari 2022



Drs. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741012 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : /SK /KOMINFO
TANGGAL : JANUARI/2022
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022**

N O	NAMA SKPD	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	IKU	FORMULA	TARGET					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan TIK	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Memuaskan indeks 4,5 -5,0, Sangat Baik indeks 3,5< 4,5, Baik indeks 2,6 -3,5, Cukup indeks 1,8 -2,6, Kurang indeks <1,8	-	-	-	-	-	2.65
		Meningkatkan Keterbukaan dan akses Masyarakat terhadap Informasi Publik	Program Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah Informasi Publik yang Tersedia} \times 100\%}{\text{Jumlah Informasi Publik yang dipublikasikan}}$	-	-	-	-	-	100%
		Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Program Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun Statistik Sektoral} \times 100\%}{\text{Jumlah OPD}}$	-	-	-	-	-	60%
		Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Baik indeks 645 Cukup Baik indeks 583 Pemenuhan Kerangka Dasar indeks 455 Tidak layak indeks 272	-	-	-	-	-	200 Point


Drs. MUHAMMAD IDRUS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741012 199302 1 001